

**PENGARUH CALON KEPALA DAERAH  
PEREMPUAN DALAM PILKADA  
(STUDI PILKADA LAMPUNG 2015-2018)**

**M. Iwan Satriawan**

*Fakultas Hukum Universitas Lampung  
Jl. Prof. Sumantri Brodjonegoro Gedong Meneng No 1 Bandar Lampung  
i\_santri@yahoo.co.id*

---

**Abstract**

*The aims of this article is to examine the phenomenon of many female regional head as the result of the 2015-2018 election in Lampung Province. Starting from the 2015 election where one regional head and one vice regional head appeared. Then continued in 2017 and 2018, two regional heads and one vice regional head appeared. The method of this research is descriptive qualitative using secondary data from literature studies. The result obtained are the influence of the presence of women candidates in winning regional head elections in Lampung both for regents and governors. Whereas the customs of Lampung society are known as patriarchal where they hold firmly to the existence of men as the main ones in the family, especially in terms of inheritance, customary obligation etc. In contrast with the province of west Sumatera which has matrilineal culture. It means women are the main ones both in the inheritance system, customs and others. However, starting from the first regional head election in 2005 to simultaneous local elections in 2018, none has resulted female regional head or their representatives at the district or provincial level. This phenomenon shows the absence of indigenous influences in the head elections, especially in Lampung Province.*

**Key Words:** *female, head regional election, patrilineal, matrilineal*

---

## Abstrak

*Artikel ini bertujuan untuk mengkaji fenomena banyaknya bermunculan kepala daerah perempuan dari hasil pilkada tahun 2015-2018 khususnya di Provinsi Lampung. Diawali pada pilkada tahun 2015 dimana muncul satu kepala daerah dan satu wakil kepala daerah perempuan. Kemudian ditahun 2017 dan 2018 muncul 2 (dua) kepala daerah dan wakil kepala daerah perempuan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data sekunder dari studi kepustakaan. Hasil yang didapatkan adalah adanya pengaruh keberadaan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah perempuan dalam kemenangan pemilihan kepala daerah di Lampung baik itu untuk bupati/wakil bupati maupun gubernur/wakil gubernur. Padahal secara adat istiadat masyarakat Lampung dikenal dengan patrilineal dimana mereka memegang teguh keberadaan laki-laki sebagai yang utama dalam keluarga khususnya dalam hal waris, kewajiban dalam adat dan lain-lain. Hal berbeda justru terjadi di Provinsi Sumatera Barat dengan budayanya yang matrilineal dimana kaum perempuan menjadi yang utama baik dalam sistem waris, adat istiadat dan lain-lain. Namun mulai dari pilkada pertama tahun 2005 hingga pilkada serentak tahun 2018 belum satupun menghasilkan kepala daerah maupun wakil kepala daerah perempuan baik untuk tingkat kabupaten maupun provinsi. Fenomena ini menunjukkan tidak adanya pengaruh adat istiadat dalam pilkada khususnya di Provinsi Lampung.*

**KataKunci:** *perempuan, pemilihan kepala daerah, patrilineal, matrilineal*

---

### 1. Pendahuluan

Dalam setiap pelaksanaan pemilu, kualitas demokrasi akan selalu menjadi perdebatan, sehingga studi tentang pemilu dan demokrasi menjadi sangat penting. Bagaimana indikator seperti partisipasi, kompetisi dan legitimasi dari proses penyelenggaraan pemilu tersebut merupakan indikator untuk melihat tingkat kualitas dari demokrasi pemilu (Mar'iyah, 2013).

Maka hembusan angin demokrasi memang memberikan kondisi politik baru di masyarakat dunia. Seiring dengan globalisasi yang membawa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama informasi dan komunikasi, akan

mengakibatkan mustahilnya membatasi ide-ide kesadaran akan adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, kesetaraan dan kebebasan itu sendiri merupakan suatu tujuan yang juga diperoleh melalui gerakan sosial-politik (Fericha, 2010).

Demikian halnya yang terjadi di Indonesia. Arus besar munculnya pemahaman adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang termasuk politik semakin menguat pasca reformasi 1998 dengan diusungnya Megawati menjadi calon Presiden oleh PDI-P pada pemilu tahun 1999. Suatu hal yang sangat sulit terjadi dan dapat ditemui di era Orde Baru (Orba).

Pada era Orba, sentralisasi kekuasaan sangat jelas terlihat dan sangat menguntungkan elit pusat, namun merugikan daerah. Ketika Orde Baru menerapkan kebijakan sentralisasi dengan acuan UU No.5 Tahun 1974 yang mengatur tentang desentralisasi maka argumentasinya adalah mempertahankan stabilitas politik dan menjaga keutuhan negara-bangsa(Aminah,2014).

Munculnya Megawati sebagai calon Presiden perempuan pertama di Indonesia yang diusung oleh PDI-P telah mendobrak hal-hal yang dulu dianggap sakral dan tabu di era Orde Baru menjadi hal biasa dan wajib diperjuangkan oleh segenap anak bangsa di era reformasi.

Namun munculnya wacana pemimpin atau lebih khusus lagi presiden perempuan diawal reformasi bukan tanpa halangan. Hal ini didukung dengan budaya patriarkhiyang masih sangat kuat dimana dominasi laki-laki terhadap perempuan masih cukup tinggi di Indonesia. Menurut Rokhmansyah(2013) dalam bukunya yang berjudul *"Pengantar Gender dan Feminisme"*, menjelaskan patriarki berasal dari kata patriarkat, berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya.

Sebagai penguasa tunggal baik dalam sektor formal dan non formal laki-laki menentukan kebijakan dalam keluarga. Maka dalam budaya Jawa ada istilah bagi perempuan atau wanita adalah bahwa setiap wanita jawa itu ibarat *"suargo nunut neroko katut"* kepada suaminya.

Selain itu pengaruh budaya patriarki dalam masyarakat Indonesia juga merambah dalam bidang pekerjaan. Dimana perempuan identik dengan wilayah domestik, penerima nafkah bukan

pencari nafkah. Yang wilayah kerjanya hanya seputar dapur, sumur dan kasur atau dalam istilah Jawa *"masak, macak dan manak"*.

Maka pemilihan Megawati Soekarnoputri oleh PDI-P menjadi calon Presiden RI ke-4 menjadi fenomena baru dalam budaya patriarki di Indonesia. Megawati juga telah mendobrak iklim dunia politik di Indonesia dengan menjadi ketua umum partai politik berjenis kelamin perempuan yang pertama di Indonesia (Kompas.com,2018).

Pemilihan Megawati sebagai calon Presiden RI ke-4 dalam perjalanannya bukan tanpa rintangan baik oleh masyarakat umum, tokoh adat maupun tokoh agama. Berbagai dalil agama dikeluarkan termasuk juga ayat-ayat suci Al-Qur'an untuk mempengaruhi pemilih agar tidak memilih PDI-P dalam pemilu 1999.

Adapun dalil-dalil tersebut diantaranya adalah *"kaum laki-laki adalah pemimpin atas kaum perempuan, disebabkan Tuhan telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka"* (QS.An-Nisa (4:34)). Termasuk juga pandangan cendekiawan muslim yang menolak pemimpin perempuan seperti Muhammad Abduh yang menurutnya Allah telah memberikan kepada laki-laki kekuatan yang tidak diberikan-Nya kepada perempuan. Jadi merupakan fitrah. Kelebihan lain adalah karena laki-laki diberi beban memberikan nafkah kepada perempuan (Muhammad,2012)

Namun dalam faktanya berbagai perang opini di masyarakat mengenai keabsahan secara agama,sosial dan budaya perempuan menjadi pemimpin negara tidak menghalangi kemenangan

PDI-P dalam pemilu 1999 dengan raihan 35.689.073 suara atau meraih 154 kursi di DPR pusat.

Tidak ada akar, rotan pun jadi. Itulah yang menjadi pedoman kelompok-kelompokpartai Islam yang dipimpin oleh Amin Rais dengan poros tengahnya di legislatif (PAN,Golkar,PPP,PBB dan PK) yang menolak perempuan khususnya Megawati menjadi kepala negara (Kompas.com,2018). Boleh kalah dalam pileg asal jangan kalah di pilpres.

Adapun masuknya Golkar dalam kelompok poros tengah adalah akibat ditolaknya pidato pertanggung jawaban B.J Habibie oleh parlemen.

Tidak kekurangan cara, kelompok-kelompok yang menolak perempuan menjadi kepala negara dengan memainkan isu-isu tentang haramnya pemimpin negara berjenis kelamin perempuan. Hal tersebut kemudian dijadikan isu yang sangat sensitif pada pemilihan kepala negara dalam sidang MPR/DPR untuk pemilihan presiden yang dilakukan secara voting.

Hasilnya kemenangan PDI-P di parlemen tidak dapat mengantarkan Megawati menjadi orang nomor 1 (satu) di Indonesia, beliau harus kalah bersaing oleh K.H Abdurrahman Wahid yang hanya mempunyai 51 kursi di parlemen dari PKB ditambah dukungan poros tengah di MPR/DPR melalui mekanisme voting tertutup dengan hasil suara 313 suara untuk Megawati dan 373 suara untuk Gus Dur.

Namun proses politik yang terus berjalan di parlemen menjadikan K.H Abdurrahman Wahid jatuh dari tampuk kepemimpinan akibat *impeachment* atau pemakzulan oleh anggota MPR/DPR dan menjadikan Megawati yang semula wakil

presiden menggantikan K.H Abdurrahman Wahid menjadi orang nomor 1 (satu) di Indonesia.

Fenomena jatuhnya Presiden Wahid akibat impeachment atau pemakzulan oleh MPR/DPR membuat perumus perubahan atau amandemen UUD 1945 melakukan perubahan dengan memasukkan pasal 6A ayat (1) dan pasal 7 tentang pemilihan presiden langsung oleh rakyat dan perubahan posisi antara presiden dan MPR/DPR yang sejajar sesuai dengan prinsip trias politika. Sehingga antara keduanya tidak dapat saling menjatuhkan hanya karena keputusan politik belaka namun harus ada landasan yuridis melalui putusan peradilan.

Karena posisi antara presiden dan DPR/MPR sejajar, maka pemilihan presiden tidak lagi dilakukan oleh DPR/MPR melainkan langsung oleh rakyat sebagaimana amanat Pasal 6A UUD 1945. Berkaca pada hal tersebut, maka berdasarkan pada UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dilakukanlah pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung yang mengadopsi pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung yang sukses diselenggarakan pada tahun 2004 dan dilaksanakan untuk pertama kalinya bulan Juni tahun 2005.

Pilkadasecara langsung sendiri dibutuhkan dan memiliki sejumlah urgensi guna memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia yaitu pertama, pilkada diperlukan untuk memutus mata-rantai oligarkhi partai yang mewarnai dinamika politik dan DPRD; kedua, Pilkada diperlukan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kepala daerah terpilih; ketiga, pilkada diperlukan untuk menciptakan efektifitas dan stabilitas

politik pemerintahan di tingkat lokal; keempat, Pilkada mendorong munculnya para figur pemimpin baru; kelima, Pilkada diharapkan meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat dan keterwakilan elit (Haris,2006,hlm.54-55). Dengan pilkada langsung serentak, diharapkan akan membuat kepala daerah dan wakil kepala daerah lebih dekat lagi dengan rakyat, karena mendapatkan legitimasi politik langsung dari rakyat (Zaman,2016).

Selain itu demokrasi melalui pilkada juga merupakan satu-satunya cara yang ampuh untuk memaksa birokrasi pemerintah bertanggung jawab terhadap rakyatnya(Aziz,2016).

Pilkada merupakan proses penguatan dan pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) serta upaya mewujudkan tata pemerintahan yang efektif. Dalam konteks ini, pilkada langsung dapat dikategorikan sebagai proses demokrasi formal yang merupakan tindak lanjut jaminan terhadap hak-hak politik rakyat (Solihah,2015).

Sehingga sejak itulah mulai banyak bermunculan calon kepala daerah perempuan di berbagai daerah di Indonesia meskipun jumlahnya masih kalah jika dibandingkan dengan kepala daerah berjenis kelamin laki-laki.

Mulai munculnya kepala daerah perempuan salah satunya disebabkan juga karena adanya kewajiban keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten kotasekurang-kurangnya sebesar 30% (tiga puluh persen) bagi perempuan oleh partai politik melalui UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya UU No.8 Tahun 2012 tentang Partai Politik yang juga mensyaratkan 30% keterwakilan perempuan dalam sistem kepartaian sehingga kaum perempuan dapat duduk sebagai pengurus partai politik.

Disisi lain menurut Purwanti (2017) pengaruh pergeseran lapangan kerja masyarakat dari tradisional-agraris ke urban-industri telah menyerap tenaga kerja perempuan dalam modus-modus produksi, buruh yang juga berdampak kepada bergesernya paradigma masyarakat umum bahwa perempuan tidak hanya sebagai makhluk pelengkap melainkan dapat menjadi mitra kerja suami dalam rumah tangga karena perempuan pun dapat membantu meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga dengan bersama-sama suami bekerja baik dalam sektor formal maupun informal.

Maka tindakan pemberlakuan affirmative action dalam bidang politik tersebut akhirnya berpengaruh juga pada banyaknya jumlah anggota legislatif berjenis kelamin perempuan (Hendrarti,2017).

Adapun tabel peningkatan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif tingkat nasional adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.** Prosentase keterwakilan perempuan di parlemen

Periode	Perempuan	Laki-laki
1955 - 1956	17 (6,3%)	272 (93,7%)
Konstituante 1956 - 1959	25 (5,1%)	488 (94,9%)
1971 – 1977	36 (7,8%)	460 (92,2%)
1977 – 1982	29 (6,3%)	460 (93,7%)
1982 – 1987	39 (8,5%)	460 (91,5%)

1987 – 1992	65 (13%)	500 (87%)
1992 – 1997	62 (12,5%)	500 (87,5%)
1997 – 1999	54 (10,8%)	500 (89,2%)
1999 – 2004	46 (9%)	500 (91%)
2004 – 2009	61 (11,09%)	489 (88,9%)
2009 – 2014	101(18,10%)	459 (82,00%)

**Sumber:** Sekretariat Jenderal DPR RI, 2001).

Semakin banyaknya keterwakilan kaum perempuan yang dapat duduk dikursi legislatif tingkat nasional berimplikasi juga dengan cukup banyaknya kepala daerah perempuan yang berasal atau berlatar

belakang dari mantan anggota DPR atau DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah selain karena berasal dari keturunan politisi, mantan politisi atau juga suaminya mantan kepala daerah terdahulu.

Seperti terpilihnya Bupati Banyuwangi Tahun 2005-2010 Ratna Ani Lestari yang merupakan istri dari Bupati Jembrana I Gede Winasa. Atau terpilihnya Rustriningsih menjadi Bupati Kebumen Jawa Tengah Pada Tahun 2000-2005 setelah aktif menjadi anggota DPR RI dari tahun 1990-2000.

**Tabel 2.** Posisi Kemenangan Pencalonan Kandidat Perempuan Dalam Pilkada Tahun 2005-2006

Posisi	Pencalonan		Menang		Kalah	
	Jumlah	Presentase	Jumlah	Presentase	Jumlah	Presentase
Kepala daerah						
Gubernur	1	5.3%	1	100%	0	0
Bupati/Walikota	18	94.7%	5	27.8%	13	72.2%
Total	19	100%	6	31.6%	13	68.4%
Posisi Wakil Kepala Daerah						
Wakil Gubernur	1	0	0	0	1	100%
Wakil Bupati/Wakil Walikota	49	98%	10	20.4%	39	79.6%
Total	50	100%	10	20%	40	80%

**Sumber:** (Lingkar Survei,2007,hlm.2)

Berdasarkan data tersebut diatas dan juga seiring dengan berjalannya waktu, posisi tawar perempuan dalam pilkada semakin meningkat khususnya dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015. Setidaknya ada 35 kepala daerah dan wakil kepala daerah perempuan terpilih.

Sedangkan untuk pilkada serentak tahun 2018 ada 14 kepala daerah perempuan terpilih.

Realita ini disebabkan jangan sampai pilkada serentak hanya menjadi ajang kontestasi politik bagi kaum laki-laki saja, sedangkan kaum perempuan tetap

berposisi sebagai objek yang diminta suaranya namun tidak diberi peluang untuk menjadi kepala daerah.

Keberhasilan pelaksanaan pilkada di beberapa daerah dimana munculnya beberapa calon perempuan menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah mengindikasikan pilkada sudah bukan lagi menjadi ruang berpolitik yang tabu bagi perempuan. Bahkan beberapa kepala daerah tersebut berasal dari jalur independen seperti bupati Kutai Kertanegara Rita Widayarsi dan Walikota Bontang Neni Moerniani.

Fenomena seperti ini tentunya akan juga dapat menjadi acuan bagi partai politik dan calon-calon kepala daerah yang lainnya jika ingin memenangkan kompetisi perebutan kepala daerah serentak gelombang ke-4 nanti pada tahun 2020, gelombang ke-5 tahun 2022, gelombang ke-6 tahun 2023 dan puncaknya akan serentak se-Indonesia yang melibatkan 542 daerah pada tahun 2027 untuk memperhatikan perempuan dan suara-suara kaum perempuan baik dengan cara menggandengnya menjadi wakil maupun mengusungnya menjadi kepala daerah.

Selain itu juga untuk memunculkan kepercayaan diri terhadap kaum perempuan bahwa suara dan kandidat calon perempuan sudah cukup diperhitungkan dalam dinamika politik pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Khusus di Lampung sebagai tempat penelitian ini semenjak pilkada serentak pada tahun 2015 hingga 2018 telah terpilih setidaknya 3 (tiga) kepala daerah dari 16 pilkada yang telah dilaksanakan yaitu Chusnunia Chalim di Kabupaten Lampung Timur, Winarti sebagai Bupati Tulang Bawang dan Dewi Handjani Bupati

Tanggamus. Sedangkan dua orang yang menjadi wakil kepala daerah yaitu Erlina sebagai Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat dan Chusnunia Chalim sebagai Wakil Gubernur Lampung.

Padahal semenjak pilkada dilaksanakan secara langsung yaitu pada tahun 2005 hingga tahun 2014 belum satu pun kepala daerah atau wakil kepala daerah berjenis kelamin perempuan terpilih di Provinsi Lampung.

Maka berdasarkan uraian tersebut, dapat penulis tarik benang merah sebagai rumusan masalah adalah bagaimanakah pengaruh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah perempuan dalam pilkada serentak? studi kasus pilkada serentak Lampung tahun 2015 -2018.

## 2. Metode Penelitian

Penulisan penelitian “pengaruh calon kepala daerah perempuan dalam pilkada ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

Adapun pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi literatur melalui kajian pustaka yang terkait dengan pokok bahasan sebagai data primer. Sedangkan data sekunder berupa pemberitaan di media cetak atau media elektronik serta dokumen pemerintah baik pusat maupun daerah dan juga lembaga penyelenggara pemilu terkait seperti KPU, Bawaslu dan lembaga-lembaga yang mempunyai perhatian kepada pemilu seperti perludem dan WRI. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa jurnal, artikel atau opini, laporan-laporan penelitian atau data-data lain yang relevan dengan tema tulisan yang disediakan oleh lembaga pemerintahan baik di media cetak maupun elektronik khususnya yang terkait dengan pengaruh

calon kepala daerah perempuan dalam pilkada serentak di Indonesia dan lebih khusus lagi di Provinsi Lampung.

### 3. Perspektif Teori

#### 3.1 Pandangan Stereotipe tentang Perempuan

Setiap manusia dilahirkan sama baik laki-laki maupun perempuan. Namun dalam perjalanan sejarah terjadi ketimpangan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Baik perlakuan dalam hal hak dan kewajiban di lingkup domestik maupun tidak.

Sekalipun perempuan kini diakui telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap sejarah eksistensi manusia di dunia, namun dalam realitasnya kondisi perempuan acapkali menjadi objek atau korban kekerasan. Baik kekerasan itu dalam bentuk verbal maupun non verbal. Politik marginalisasi terhadap perempuan tersebut mencerminkan sikap ambivalensi terhadap makhluk Tuhan bernama perempuan. Termasuk juga penafsiran sepihak tentang istilah gender yang seringkali menjadi penghalang bagi perempuan untuk maju dan berani bersaing dengan laki-laki dalam segala bidang kehidupan.

Gender menurut bahasa diartikan sebagai jenis kelamin. Namun makna gender tidaklah sekedar jenis kelamin yang membedakan laki-laki maupun perempuan, gender lebih dimaknai sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu konteks sosial tertentu (Umar,2001).

Sedangkan gender sebagai suatu fenomena sosial budaya diartikan bahwa dalam kehidupan sehari-hari manusia melakukan klasifikasi, sehingga dengan demikian sesungguhnya gender bukan

sesuatu yang asing, karena kita seringkali melakukan pembedaan meski tanpa kita sadari(Sumbulah,2008,hlm.4).

Oleh karena itu, menurut Hamim Ilyas (2008), studi gender lebih menekankan perkembangan aspek maskulinitas (*masculinity atau rujuliyah*) dan feminitas (*feminity atau nis'iyah*), sedangkan studi seks lebih menitikberatkan pada perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki (*maleness atau dzukuriyah*) dan perempuan (*femaleness atau umutsha*).

Disisi lain pengertian gender menurut Mansour Fakhri (1997) adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Sifat-sifat tersebut sebenarnya dapat dipertukarkan, artinya ada laki-laki yang memiliki sifat emosional, lemah lembut dan keibuan dan ada juga perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Jadi seks bersifat kodrati sedangkan gender bersifat non kodrati.

Sebagaimana yang telah digambarkan sejarah bahwa perempuan adalah kaum yang termarginalkan, paradigma terus terhegemoni hingga sekarang sehingga perempuan selalu dianggap kaum lemah dan tidak berdaya. Inilah faktanya bahwa seberapa kuat gerakan feminisme di Indonesia namun budaya patriarki yang sudah dipegang erat oleh masyarakat Indonesia susah untuk dihilangkan. Walaupun perempuan saat ini sudah dapat menempuh pendidikan dengan bebas namun kembali lagi jika sudah berumah tangga harus dapat membagi peran, sebenarnya bias gender seperti ini muncul

karena kontruksi masyarakat itu sendiri(Sakina&Hasana,2017)

Sehingga masyarakat akan terus berpandangan bahwa wanita yang baik itu harus pintar masak, mengurus rumah dan melayani suami. Dan bukan justru pada wanita yang mementingkan karir pribadi dengan menjadi kepala daerah atau sejenisnya.

### 3.2 Teori tentang Pilkada

Pemilu (Pemilihan Umum) pada dasarnya bukan hanya mengutamakan output, namun juga harus dapat menjamin bahwa elit yang baru akan jauh lebih baik daripada elit yang telah digantikan.

Pemilu dalam praktiknya di Indonesia tidak hanya memilih calon legislatif baik di pusat maupun di daerah namun juga memilih calon eksekutif untuk di pusat dan di daerah yang kemudian disebut dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Sedangkan disisi lain Indonesia sebagai negara kesatuan yang terdiri dari berbagai macam pulau, suku dan budaya, maka tidak ada cara lain selain dengan melaksanakan desentralisasi untuk mempercepat pembangunan di daerah.

Desentralisasi secara garis besar mencakup dua aspek yaitu desentralisasi administrasi dan desentralisasi politik. Berdasarkan prespektif administratif, desentralisasi didefinisikan sebagai *the transfer of administrative responsibility from central to local government* (Lutfi,2010,hlm.129).

Disisi lain berdasarkan prespektif politik, Smith (1985) mendefinisikan desentralisasi adalah *the transfer of power, from top level to lower level, in territorial hierarchy, which could be one of governments within a state, or offices within a large organization.*

Secara konseptual antara desentralisasi dan demokrasi memang saling terkait satu dengan yang lain. Pandangan yang mengaitkan desentralisasi dan demokrasi semakin kuat seiring dengan merebaknya perkripsi kebijakan desentralisasi bagi negara-negara sedang berkembang guna mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapinya dan gelombang demokratisasi di berbagai penjuru dunia(Marijan,2006,hlm.27).

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat di daerah untuk memilih kepala daerahnya sesuai dengan keinginan rakyat bukan pemerintah pusat.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Pilkada dan Perempuan

Hans Kelsen sebagaimana dikutip oleh Irvan Mawardi (2014) telah mensyaratkan bahwa dalam negara demokratis diperlukan organ-organ negara sebagai representasi warga negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Untuk mengisi organ-organ negara tersebut dilakukan dengan nominasi yang demokratis, yaitu melalui pemilihan umum (pemilu).

Pada awalnya pemilu di Indonesia hanya dikenal 2 (dua) bentuk yaitu pileg dan pilpres. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 22 E.

Namun dalam perkembangannya seperti halnya dengan pemilihan presiden yang sebelumnya dipilih melalui MPR/DPR, pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota yang sebelumnya juga dipilih melalui perwakilan di DPRD provinsi, kabupaten dan kota kini dipilih juga oleh rakyat secara langsung.

Hal ini sesuai dengan derasnya tuntutan arus reformasi untuk menegakkan demokrasi secara murni, maka pemilihan pimpinan daerah mulai tahun 2005 sesuai dengan amanat UU No.32 Tahun 2004 dilakukan secara langsung oleh rakyat (*one man one vote atau one man one value*) mengikuti pilihan presiden secara langsung pada tahun 2004 .

UU No.32 Tahun 2004 dalam perjalanannya mengalami perubahan dengan diakomodirnya calon independen dalam pemilihan kepala daerah, sehingga berubah menjadi UU No.12 Tahun 2008. UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008 tersebut kemudian disempurnakan lagi dan direvisi menjadi UU No.23 Tahun 2014 yang telah memisahkan antara pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan pemilihan kepala daerah dengan undang-undang sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, maka pemilihan kepala daerah sendiri tidak lagi menggunakan UU No.23 Tahun 2014 melainkan menggunakan UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota yang kemudian lebih dikenal dengan UU tentang Pilkada.

Pilkada serentak di Provinsi Lampung dilaksanakan pada tahun 2015 yang meliputi 8 (delapan) pilbup/pilwakot. Kemudian diadakan lagi pilkada serentak gelombang kedua pada tahun 2017. Untuk Provinsi Lampung, daerah yang mengikuti pilkada serentak pada tahun 2017 adalah 5 (lima) kabupaten yaitu Mesuji, Lampung Barat, Pringsewu, Tulang Bawang Barat dan Tulang Bawang. Sedangkan untuk pilkada serentak gelombang ketiga yang diadakan pada

tahun 2018 dimana untuk Provinsi Lampung melibatkan 3 (tiga) wilayah yaitu Kabupaten Tanggamus, Lampung Utara dan Provinsi Lampung sendiri untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Jumlah pemilih dalam pilgub Lampung pada tahun 2018 adalah sebesar 5.768.061 yang terdiri dari laki-laki 2.951.659 jiwa dan perempuan sebanyak 2.816.402 jiwa dan sudah mempunyai 3 (tiga) kepala daerah dan 2 (dua) wakil kepala daerah perempuan.

Sebagai perbandingan jumlah pemilih sementara (DPS) Sumatera Barat untuk pileg 2019 adalah sebesar 3.489.743 dengan rincian laki-laki sebanyak 1.780.627 dan perempuan sebanyak 1.830.768. Pada pilgub 2015 daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 3.489.743. Namun belum ada kepala daerah perempuan yang terpilih di Provinsi Sumatera Barat baik untuk tingkatan bupati/walikota hingga gubernur/wakil gubernur sejak dilaksanakannya pilkada langsung dari tahun 2005-2018.


Sedangkan Jawa Timur pada pilgub tahun 2018 DPT-nya sebanyak 30.155.719 dengan rincian perempuan sebanyak 15.315.352 dan laki-laki sebanyak 14.540.367 jiwa sudah memiliki 1 (satu) gubernur perempuan dan 9 (sembilan) bupati/walikota perempuan.

Secara nasional untuk DPS pilpres 2019 sebagaimana yang sudah diumumkan oleh KPU RI jumlahnya 185,639.674 juta pemilih dengan rincian 92.843.299 juta pemilih laki-laki dan 92.796.375 pemilih perempuan.

Jika dilihat secara umum hasil pilkada serentak tahun 2018 yang diselenggarakan di 171 daerah dengan rincian 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten telah menghasilkan 14 kepala

daerah perempuan dan 17 wakil kepala daerah perempuan.

**Diagram 1.** Perbandingan kepala daerah laki-laki dan perempuan dalam pilkada 2018



**Diagram 2.** Perbandingan wakil kepala daerah perempuan dan laki-laki dalam pilkada 2018

## wakil kepala daerah



Fenomena ini menurut Emy Susanti Hendrarso (Jawa Pos,2018) menjelaskan bahwa keterpilihan perempuan tidak lepas dari kesadaran politik di kalangan pemilih perempuan. Sehingga yang tadinya apolitis menjadi merasa perlu ikut serta dalam proses politik. Karena dia ingin ikut mempengaruhi kebijakan yang menguntungkan juga bagi perempuan.

Seperti disediakannya tempat menyusui bayi di ruang-ruang publik, cuti melahirkan, kawasan tanpa rokok dan tentunya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kejahatan

seksual baik secara fisik maupun non fisik. Karena menurut mereka hanya kaum perempuan yang memahami kebutuhannya. Maka memiliki pemimpin perempuan menjadi sesuatu yang sangat penting jika kebutuhan perempuan ingin dipenuhi oleh pemerintah daerah.

### 4.2 Pengaruh Calon Kepala Daerah Perempuan dalam Pilkada

Untuk pertama kalinya dalam sejarah konstitusi Indonesia, pengaturan tentang rekrutmen politik pimpinan di daerah diatur dalam UUD 1945. Sebelum dilakukan perubahan UUD 1945, tidak ada satu pasal pun yang mengatur perihal pemilihan kepala daerah. Setelah dilakukan perubahan UUD 1945, di dalam pasal 18 ayat (4) ditentukan bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”(Huda&Nasef,2017,hlm.226). Perihal makna dipilih secara demokratis ini kemudian ditafsirkan bahwa kepala daerah dapat dipilih secara langsung sebagaimana kemudian diatur dalam Pasal 24 UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dipastikan membuka ruang partisipasi politik rakyat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah (Suharizal,2011,hlm.41).

Pilkada adalah suatu bentuk pelaksanaan demokrasi dimana rakyat menentukan secara langsung siapa yang akan memimpin daerah mereka. Dengan pemilihan langsung itu diharapkan segala kemungkinan hambatan, penyelewengan dan distorsi yang biasa terjadi dalam sistem perwakilan bisa diperkecil.

Sehingga bisa dikatakan bahwa konsep pemilihan umum melekat dengan dan tidak dapat dipisahkan dari konsep demokrasi (Darwis,2015,hlm152).

Sesuatu yang sangat sulit ditemui di era orde baru dimana untuk pemilihan kepala daerah hanya berkuat pada tiga poros yaitu ABRI,Birokrat dan GOLKAR (ABG).

Hal ini disebabkan meskipun kepala daerah dipilih oleh DPRD, namun hasil pemilihan oleh DPRD ini tidak boleh tunggal melainkan minimal dua calon untuk kemudian diusulkan kepada presiden untuk dipilih salah satunya menjadi kepala daerah.

Sistem pemilihan kepala daerah di era orde baru yang sentralistik menyebabkan kepala daerah tidak dikenal oleh rakyat dan tidak mengerti kebutuhan rakyat di daerah dimana dia akan memimpin.

Sehingga antara kebijakan kepala daerah terpilih di era orde baru seringkali tidak sinkron dengan kebutuhan rakyat di

daerah. Alhasil, pembangunan di daerah stagnan, tidak berkembang dan berakibat angka kriminalitas di daerah semakin naik yang bersinergi juga dengan arus urbanisasi penduduk dari desa ke kota atau dari daerah ke ibukota dari tahun ke tahun semakin menunjukkan grafik meningkat.

Maka pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat tidak dapat dihindari. Bahkan untuk daerah Lampung dengan 15 Kabupaten/kotanya, pelaksanaan pilkada secara langsung disambut dengan sangat antusias diberbagai daerah.

Ada dua pola atau strategi yang akan dilakukan oleh bakal calon kepala daerah jika ingin menang dalam pilkada Lampung baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yaitu pertama dengan menggandeng etnis Jawa atau Lampung salah satunya dan yang kedua adalah dengan menggandeng sosok perempuan baik sebagai wakil maupun kepala daerah.

**Tabel 3.** Hasil Pilkada di Provinsi Lampung dari Tahun 2015-2018

NO	Kabupaten	Paslon berdasar etnis	Dukungan parpol	Pasangan Perempuan	Hasil
1	Bandar Lampung	Lampung/Lampung	6 parpol	Tidak	menang
2	Lampung Tengah	Lampung/Jawa	7 parpol	Tidak	menang
3	Lampung Timur	Jawa/Lampung	2 parpol	Ya	Menang
4	Metro	Jawa/Jawa	2 parpol	Tidak	Menang
5	Tulang Bawang	Jawa/Lampung	2 parpol	Ya	Menang
6	Tulang Bawang Barat	Jawa/Lampung	penuh	Tidak	Menang
7	Mesuji	Jawa/Lampung	6 parpol	Tidak	Menang
8	Way Kanan	Lampung/Jawa	4 parpol	Tidak	Menang
9	Lamsel	Lampung/Jawa	4 parpol	Tidak	Menang
10	Lampung Barat	Lampung/Jawa	3 parpol	Tidak	Menang
11	Pesisir Barat	Lampung/Lampung	3 parpol	Ya	Menang
12	Tanggamus	Jawa/Lampung	3 parpol	Ya	Menang

13	Pesawaran	Lampung/Jawa	3 parpol	Tidak	Menang
14	Pringsewu	Jawa/Lampung	5 parpol	Tidak	Menang
15	Lampung Utara	Lampung/Jawa	3 parpol	Tidak	Menang
16	Provinsi	Lampung/Jawa	4 parpol	Ya	Menang

Untuk menggandeng calon perempuan, pola ini sudah dimulai sejak pilkada serentak pada tahun 2015. Dimana ada 2(dua) kepala daerah yang berhasil memenangkan kompetisi yaitu di Lampung Timur pasangan Chusnunia Chalim-Saiful Bukhori dan di Pesisir Barat pasangan Agus Istiqlal-Erlina.

Pola yang sama dilakukan untuk pilkada serentak tahun 2017 dimana pasangan Winarti-Hendriwansyah menang atas incumbent atau petahana (Hanan-Rozak) di Kabupaten Tulang Bawang. Sedangkan 2 (dua) pasangan calon kepala daerah yang berpasangan dengan perempuan di kabupaten Pringsewu harus kalah oleh petahana yaitu Ardian Saputra-Dewi Arimbi dan Siti Rahmah-Edi Agus Yanto.

Sedangkan untuk pilkada 2018, dari 3 (tiga) Pilkada yang dilaksanakan, 2 (dua) dimenangkan oleh calon kepala daerah yang menggandeng perempuan yaitu untuk pilgub Provinsi Lampung dimenangkan pasangan Arinal-Chusnunia dan pilkada Kabupaten Tanggamus dimenangkan pasangan Dewi Handajani-AM Syafii. Sedangkan untuk pilkada Kabupaten Lampung Utara dimana pasangan Aprozi Alam dan Ice Suryana gagal *“running for office”* dalam kontestasi tingkat lokal sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Berbeda dengan pilkada yang menggandeng pasangan perempuan, pengaruh pasangan antar etnis Jawa-Lampung atau sebaliknya sudah dimulai semenjak pilkada dilaksanakan pada

tahun 2005. Hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 4. Pasangan Kepala Daerah di Lampung Berdasarkan Etnis dari Tahun 2005-2015**

No	Kabupaten/ Kota	Paslon	Etnis	Periode
1.	Provinsi Lampung	Syahrudin Z.P/Joko umar said	Lampung/ Jawa	2009-2014
2.	Lampung Tengah	Pairin/ Mustofa	Jawa/ Lampung	2010-2015
3.	Pringsewu	Sujadi Saddat/ Handitya N	Jawa/ Lampung	2012-2017
4	Tulang Bawang	Hanan A Rozak/Heri Wardoyo	Lampung/ Jawa	2012-2017
5	Tanggamus	Bambang Kurni-awan/ Samsul Hadi	Lampung/ Jawa	2013-2018
6	Lampung Selatan	Zainudin Hasan/ Nanang Ermanto	Lampung/ Jawa	2015-2020
7	Bandar Lampung	Eddy Sutrisno/ Khaerlani	Jawa/ Lampung	2005-2010
8	Lampung Timur	Satono/ Noverisman Subing	Jawa/ Lampung	2005-2010
9	Lampung Barat	Mukhlis Basri/ Dimiyati Amin	Lampung/ Lampung	2007-2012
10	Tulang Bawang Barat	Umar Ahmad/ Ahmad Fauzi	Jawa/ Lampung	2012-2017
11	Metro	Lukman Hakim/ Djohan	Jawa/ Lampung	2005-2010

12	Pesawaran	Aris Sandi/ Musiran	Lam- pung/ Jawa	2010/ 2015
13	Way Kanan	Bustami Zainudin/ Raden Nasution Husin	Lam- pung/ Lam- pung	2010/ 2015

Merujuk perolehan suara pada pilgub Lampung 2018 dimana pasangan Arinal-Chusnunia meraup 1.548.506 atau 37.7% suara sedangkan total jumlah pemilih pada pilgub Lampung adalah 5.768.061 dengan rincian 2.951.659 laki-laki dan 2.816.402 adalah perempuan menunjukkan adanya *“woman effect”*.

Hal ini disebabkan secara jumlah dukungan partai politik pasangan Arinal-Chusnunia yaitu PKB, Golkar dan PAN di parlemen hanya 25 kursi sama dengan pasangan incumbent Ridho-Bachtiar yang didukung Demokrat, PPP dan Gerindra dengan total kursi di parlemen 25, Herman H.N-Sutono yang didukung partai pemenang pemilu 2014 di Lampung yaitu PDI-P dengan total 17 kursi dan Mustafa-Jajuli yang didukung oleh Nasdem, PKS dan Hanura dengan total 18 kursi.

Berdasarkan data-data tersebut diatas, tidak ada pasangan calon yang mendapatkan dukungan mayoritas parlemen dalam pilgub Lampung. Maka selain ideologi pasangan calon, perpaduan etnis Jawa-Lampung atau Lampung-Jawa, jenis kelamin atau gender dari pasangan calon akan ikut berpengaruh dalam pilgub Lampung.


Dari ke-4 (empat) pasangan calon dalam pilgub Lampung, 3 (tiga) pasangan calon berjenis kelamin laki-laki semua dan hanya satu pasangan calon yang berjenis kelamin campuran yaitu laki-laki dan perempuan.

Pilkada serentak sejak tahun 2015-2018 ada 8 (delapan) pasangan calon

laki-laki dan perempuan yang ikut dalam kontestasi yaitu di Kabupaten Lampung Timur, Pesisir Barat, Tulang Bawang, Mesuji, Tanggamus, Pringsewu dua pasangan dan Lampung Utara.

Berdasarkan data tersebut diatas, hanya ada 3 (tiga) daerah dimana ada pasangan perempuandan laki-laki namun kalah dalam pilkada yaitu Lampung Utara yaitu pasangan (Aprozi Alam-Ice Suryana), Kabupaten Pringsewu antara pasangan (Ardian Saputra-Dewi Arimbi) dan (Siti Rahmah-Edi Agus Yanto) dan Kabupaten Mesuji (Febrina Lesisie-M.Adam). Selebihnya dimenangkan pasangan sesama laki-laki.

**Prosentase kemenangan paslon campuran dalam pilkada di provinsi Lampung 2015-2018**



Kekalahan paslon campuran (laki-laki-perempuan) dalam pilkada di tiga kabupaten tersebut adalah disebabkan sebagai berikut : (1) petahana terlalu kuat dalam artian kinerja baik seperti dalam pilkada Pringsewu;(2) calon perempuan seperti di Kabupaten Lampung Utara bukan berasal dari etnis Jawa melainkan Sunda;(3) kemampuan komunikasi politik paslon yang masih kalah dengan petahana dibuktikan dalam pilkada Mesuji.

Maka selain metode campuran etnis Jawa-Lampung yang diusung dalam pilkada, pengusungan calon perempuan baik sebagai wakil maupun kepala daerah juga mempunyai posisi atau nilai tawar yang cukup tinggi dalam pilkada di Provinsi Lampung. Terbukti dari 16 wilayah yang melaksanakan pilkada termasuk untuk Provinsi Lampung sendiri, ada 8 wilayah yang terdiri dari paslon campuran (laki-perempuan) dan ada 5 (lima) pasangan calon (paslon) atau 31% dari total keseluruhan pilkada atau 62 % dari total 8 (delapan) paslon campuran yang berhasil memenangkan kontestasi pilkada di Provinsi Lampung dari tahun 2015 hingga 2018.

## 5. Simpulan

Pengaruh perempuan terhadap pilkada terjadi hampir diseluruh Indonesia khususnya di Provinsi Lampung dimulai sejak diberlakukannya pilkada serentak tahun 2015 dimana menghasilkan 2 (dua) orang perempuan yang menjabat sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kemudian berlanjut pada pilkada 2017 menghasilkan satu perempuan sebagai kepala daerah dan pilkada 2018 yang menghasilkan 2 (dua) perempuan sebagai kepala daerah dan wakil gubernur. Pencalonan perempuan menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah oleh partai politik adalah sebagai salah satu strategi untuk menyerap suara perempuan dalam konstestasi pilkada selain juga pasangan berlainan etnis dan dukungan partai politik ikut berpengaruh pada hasil pilkada di Provinsi Lampung. Padahal dalam praktiknya adat dan budaya masyarakat Lampung menganut patriarkhi, dimana laki-laki menjadi pusat perhatian. Dalam penerimaan waris,

masyarakat adat Lampung menggunakan sistem kewarisan mayorat laki-laki dalam artian sistem pewarisan yang hanya diberikan kepada anak laki-laki tertua terutama berkenaan dengan harta pusaka, gelar adat dan termasuk juga harta pencaharian orang tua.

Demikian juga halnya dalam sistem perkawinan. Masyarakat adat Lampung menggunakan sistem perkawinan jujur dimana sistem ini diawali dengan pembayaran uang jujur kepada pihak keluarga perempuan. Sebagai konsekuensi dari perkawinan tersebut, istri dan anak-anak yang dilahirkan nanti akan masuk dalam kerabat suami.

Namun semua menjadi berbeda atau tidak berlaku dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Budaya patriarkhi tidak diberlakukan. Budaya tersebut hanya digunakan dalam lingkup domestik keluarga maupun upacara-upaca adat saja.

Fenomena kesuksesan calon kepala daerah perempuan menjadi kepala daerah dalam pilkada serentak tahun 2015-2018 dapat menjadi barometer kesuksesan pilkada bagi calon kepala daerah lain yang akan bertarung dalam pilkada serentak gelombang ke-4 nanti pada tahun 2020. Namun tentunya perempuan yang dicalonkan tidak sekedar perempuan, namun perempuan yang mempunyai kemampuan dan kecerdasan dalam managerial kebijakan publik dan komunikasi politik dengan warga masyarakat di daerah.

Karena banyak juga calon kepala daerah yang berpasangan dengan perempuan dalam pilkada harus kalah karena tidak mempunyai kemampuan dan pengalaman dalam dunia politik baik lingkup lokal maupun nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aminah,Siti,(2014),*Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*,Jakarta:Kencana Prenadamedia Grup
- Aziz,Nyimas Latifah Letty,(2016),Gagasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Asimetris,Kurniawati Hastuti Dewi,(Eds), *Kelebihan dan Kekurangan Pemilukada:Aspek Demokrasi, Akuntabilitas, dan Berkelanjutan*, Yogyakarta:Calpulis
- Darwis,(2015), *Dialektika Politik Lokal di Indonesia*,Yogyakarta:Tiara Wacana
- Fericha,Dian,(2010),Sosiologi Hukum dan Gender,Malang:Bayumedia Publishing
- Fakih,Mansour,(1997), Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Haris,Syamsudin,(2006),*Pilkada Langsung dan Dilema Penguatan Demokrasi di Indonesia Pasca-Suharto*,Jurnal Ilmu Politik,No.20,hlm.54-55.
- Hendrarso,Emy Susanti,(2018,Agustus ,01), *Gelombang Pasang Perempuan Pemimpin di Jawa Timur*, Jawa Pos,Diakses dari: <https://www.jawapos.com/features/01/07/2018/gelombang-pasang-perempuan-pemimpin-di-jawa-timur>
- Hendrarti, Dwi Windyastuti Budi,(2017), *Perempuan Dalam Kontestasi Politik:Representasi Deskriptif Perempuan Pada Pileg 2014 dan Pilkada 2015*,Jurnal Ilmu Politik,Volume 22,No.1,hlm.77
- Huda,Ni'matul&Nase,M.Imam,(2017),*Penataan Demokrasi&Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*,Jakarta:Kencana
- Ilyas,Hamim dkk (2008), *Perempuan Tertindas?Kajian Hadis-Hdis Misoginis*, Yogyakarta:eLSAQ Press
- Lutfi,Mustofa,(2010),*Hukum Sengketa Penyelesaian Pemilukada di Indonesia*,Yogyakarta:Ull Press
- Mar'iyah,Chusnul,(2013).*Pemilu dan Demokrasi:Belajar dari Lokal*.Chusnul Mar'iyah&Reni Suwarso (Eds).Belajar dari Politik Lokal,Jakarta:UI-Press
- Mawardi,Irvan,(2014), *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada*, Yogyakarta:Rangkang Education
- Marijan, Kacung,(2006),*Demokratisasi di Daerah:Pelajara dari Pilkada Secara Langsung*,Surabaya:Pustaka Eureka
- Muhammad,Husein, (2012),*Fiqh Perempuan*, Yogyakarta:LkiS
- Purwanti,Ani,(2017),Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 Pada Penetapan Calon Legislatif Perempuan di Provinsi Jawa Tengah,Jurnal Konstitusi, Volume 14 Nomor 4 Desember,hlm.869
- PAN,Amien Rais dan Kiprahnya Sejak Reformasi,Kompas,diakses dari:<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/23/05263311/pan-amien-rais-dan-kiprahnya-sejak-era-reformasi>
- PDI Perjuangan dan Perjalanan Panjangnyadipemilu,Kompas,diakses dari : <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/21/07523171/pdi-perjuangan-dan-perjalanan-panjangnya-di-pemilu>

- Rokhmansyah,Alfian,(2016),*Pengantar Gender dan Feminisme*,Yogyakarta:Garudhawaca
- Sakina,Ade Irma&A,Dessy Hasanah Siti,(2018),*Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia*,Social Work Jurnal,Volume 7 Nomor1,hlm.75.file:///E:/my%20document/TULISAN%20UNTUK%20PKK/jurnal%20bawaslu%202018/MENYOROTI\_BUDAYA\_PATRIARKI\_DI\_INDONESIA.pdf
- Solihah,Ratnia (2015), *Demokrasi Lokal di Indonesia dalam Prespektif Ekonomi Politik*, Jurnal Etika&Pemilu, Vol.1,No.3,hlm.77
- Smith,B.George Allen&Unwin, (1985), *Decentralization:The Territorial Dimension of The State*, Oxford:London
- Suharizal,(2012), *Pemilukada Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*, Jakarta:Rajawali Press
- Sumbulah,Umi,(2008), *Problematika Gender*, Umi Sumbulah (Eds). *Spektrum Gender Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi*,(hlm.4). Malang:UIN-Malang Press
- Umar,Nasaruddin,(2001), *Argumen Kesetaraan Gender Prespektif Al-Qur'an*, Jakarta:Paramadina
- Zaman,Rambe Kamarul,(2016),*Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*,Bandung:Mizan Publika
- UUD 1945
- Undang-Undang No.5 Tahun 1974
- Undang-Undang No.12 Tahun 2003
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004
- Undang-Undang No.12 Tahun 2008
- Undang-Undang No.8 Tahun 2012
- Undang-Undang No.23 Tahun 2014
- Undang-Undang No.10 Tahun 2016

